



**PUTUSAN**  
Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Neulop Kecamatan Delima Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** ditangkap tanggal 22 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Perdamaian No. 20 Desa Kota Lhokseumawe

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** ditangkap tanggal 22 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Dilayeh Desa Beurandang Asan  
Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** ditangkap tanggal 22 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 162/Pid.B/2023/ PN Lsm tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Aulia Akbar bin Mudawali, Afrizal als Bolot bin Jumadi, Dadang Sumarna bin Suryadi dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara antara lain :

Terdakwa I Aulia Akbar bin Mudawali selama 4 (empat) tahun penjara

Terdakwa II Afrizal als Bolot bin Jumadi selama 3 (tiga) tahun penjara

Terdakwa III Dadang Sumarna bin Suryadi selama 3 (tiga) tahun penjara

di potong selama para Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP REDMI 6A Warna Hitam Berisikan Akun DANA dengan Nomor HP : 0852 7804 3672, dirampas untuk negara
- 1 (satu) Lembar Hasil Print Riwayat Pengiriman dari Akun Dana,
- 1 (satu) CD Rom Berisikan Vidio Rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa I **AULIA AULIA AKBAR BIN MUDAWALI**, Terdakwa II **AFRIZAL ALS BOLOT BIN JUMADI**, Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** bersama-sama dengan Tomi (DPO), Afdal (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berbentuk gedung yang ditinggali saksi korban Arek sempurna dan merupakan tempat sarang burung walet di jalan Sukaramai lorong Bali Desa Lhokseumawe kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pemilik rumah yang berbentuk gedung tempat sarang burung walet saksi Arek Sampurna melihat CCTV yang mengarah ke gedung sarang waletnya sudah mati, kemudian saksi Arek mengecek dan melihat sarang walet sudah hilang. Saksi Arek segera melihat rekaman CCTV tampak Terdakwa I Aulia, Terdakwa II dadang, Terdakwa III Afrizal, bersama Tomi (DPO), Afdal (DPO) sedang berjalan memegang kayu, kemudian Tomi (DPO) tetap berada di bawah gedung untuk memantau orang disekeliling sementara Terdakwa I Aulia, Terdakwa II Dadang, Terdakwa III Afrizal dan Afdal (DPO) naik ke atas gedung sarang walet dengan cara memanjat melalui rumah kosong yang sedang direnovasi berselang lima toko dari bangunan gedung tempat sarang walet. Begitu para Terdakwa sampai di lantai 3 rumah kosong, Terdakwa I Aulia, Terdakwa II Dadang, Terdakwa III Afrizal dan Afdal (DPO) langsung berjalan ke bangunan gedung tempat sarang walet. Terdakwa II Dadang dan Afdal (DPO) membobok / merusak dinding beton bangunan gedung tempat sarang burung walet menggunakan linggis dan 1 (satu) batang besi berukuran  $\pm 1$  (satu) meter, dinding yang dipecahkan tidak besar hanya sekitar 40 cm sehingga Terdakwa I Aulia dan Terdakwa III Afrizal yang berbadan kecil bisa leluasa masuk ke dalam bangunan gedung sarang walet. Terdakwa I Aulia dan Terdakwa III Afrizal mengambil sarang burung walet dengan menggunakan skrap yang terikat dengan kayu kemudian Terdakwa I Aulia dan Terdakwa III Afrizal langsung keluar dan menutup dinding yang sudah di bobol menggunakan kayu.
- Perbuatan Terdakwa I Aulia, Terdakwa II Dadang, Terdakwa III Afrizal, Tomi (DPO) dan Afdal (DPO) telah mengambil barang milik saksi Arek Sampurna secara tanpa ijin, mengakibatkan Saksi Arek sampurna mengalami kehilangan sarang walet sebanyak 2 (dua) kilogram dengan nilai kerugian senilai Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dengan nilai kerugian lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiair

----- Bahwa Terdakwa I **AULIA AULIA AKBAR BIN MUDAWALI**, Terdakwa II **AFRIZAL ALS BOLOT BIN JUMADI**, Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm





**SURYADI** bersama dengan Tomi (DPO), Afdal (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, yang bertempat di gedung jalan Sukaramai lorong Bali Desa Lhokseumawe kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pemilik gedung tempat sarang burung walet saksi Arek Sampurna melihat CCTV yang mengarah ke gedung sarang waletnya sudah mati, kemudian saksi Arek mengecek dan melihat sarang walet sudah hilang. Saksi Arek segera melihat rekaman CCTV tampak Terdakwa I Aulia, Terdakwa II Dadang, Terdakwa III Afrizal, bersama Tomi (DPO), Afdal (DPO) sedang berjalan memegang kayu, kemudian Tomi (DPO) tetap berada di bawah gedung untuk memantau orang disekeliling sementara Terdakwa I Aulia, Terdakwa II Dadang, Terdakwa III Afrizal dan Afdal (DPO) naik ke atas gedung sarang walet melalui rumah kosong yang sedang direnovasi berselang lima toko dari bangunan gedung tempat sarang walet. Begitu para Terdakwa sampai di lantai 3 rumah kosong, Terdakwa I Aulia, Terdakwa II Dadang, Terdakwa III Afrizal dan Afdal (DPO) langsung berjalan ke bangunan gedung tempat sarang walet. Terdakwa I Aulia dan Terdakwa III Afrizal yang berbadan kecil masuk ke dalam bangunan gedung sarang walet. Terdakwa I Aulia dan Terdakwa III Afrizal mengambil sarang burung walet dengan menggunakan skrap yang terikat dengan kayu kemudian Terdakwa I Aulia Afrizal dan Terdakwa III langsung keluar dan menutup dinding yang sudah di bobol menggunakan kayu.
- Perbuatan Terdakwa I Aulia, Terdakwa II Dadang, Terdakwa III Afrizal, Tomi (DPO) dan Afdal (DPO) telah mengambil barang milik saksi Arek Sampurna secara tanpa ijin, mengakibatkan Saksi Arek sampurna mengalami kehilangan sarang walet sebanyak 2 (dua) kilogram dengan nilai kerugian senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) atau setidaknya dengan nilai kerugian lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AREK SEMPURNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko milik Saksi korban Arek Sempurna yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi korban Arek Sempurna telah kehilangan sarang burung walet sebanyak 2 (dua) kilogram yang berada di dalam toko tersebut;
- Bahwa Saksi korban Arek Sempurna mengetahui kejadian kehilangan sarang burung walet tersebut pada keesokan harinya pada saat hendak memanen sarang burung walet namun ternyata semua sarang burung walet yang kemarin ada di toko sudah hilang, selanjutnya Saksi korban Arek Sempurna mengecek CCTV toko dan melihat pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib ada beberapa orang masuk ke dalam Toko milik Saksi korban Arek Sempurna;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, Para Terdakwa masuk ke dalam toko milik Saksi korban Arek Sempurna dengan cara memanjat dinding Toko sebelah toko milik Saksi korban Arek Sempurna dan setiba di lantai 2, Para Terdakwa membobol dinding toko Saksi korban Arek Sempurna dengan menggunakan alat sehingga dinding bobol sekitar 40 cm, selanjutnya 2 orang dari Para Terdakwa masuk ke dalam toko untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan sebagian lainnya berjaga di luar Toko;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Arek Sempurna kehilangan 2 (dua) kilogram sarang burung walet dengan total kerugian senilai Rp15.000.000,00 s.d. Rp20.000.000.00 (lima belas juta rupiah – dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga sarang burung walet Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per ons;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi korban AREK SEMPURNA kenal dengan Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Saksi korban Arek Sempurna serta Para Terdakwa juga beberapa kali ada meminta uang dari Saksi korban Arek Sempurna;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) kilogram sarang burung walet milik Saksi korban Arek Sempurna tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Arek Sempurna selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa Para Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi korban Arek Sempurna dan antara Saksi korban Arek Sempurna dengan Para Terdakwa belum terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. **FITRIA BINTI AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Kuta Kareng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Saksi ada menerima dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet dari Terdakwa Aulia Akbar dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerima dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut atas permintaan dari adik kandung Saksi yaitu Saksi FAISAL yang meminta tolong Saksi untuk memeriksa kualitas sarang burung walet yang dibawa serta menyimpannya di rumah Saksi dikarenakan Saksi FAISAL berada di Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut dibeli oleh Saksi FAISAL dikarenakan persoalan jual beli tersebut dilakukan antara Saksi FAISAL dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut merupakan hasil curian oleh karena Saksi FAISAL sejak awal sudah berdagang sarang burung walet mulai dari semasa orang tua Saksi masih hidup;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima dan menyimpan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan sarang burung walet tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi FAISAL menelpon dan meminta tolong untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke loket Bahtera dan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. FAISAL BIN AHMAD YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepada persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena perkara pencurian sarang burung walet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa II AFRIZAL alias BOLOT dan menawarkan sarang burung walet kepada Saksi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi meminta Terdakwa II Afrizal alias Bolot untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah kakak Saksi yaitu Saksi FITRIA yang terletak di Dusun Kuta Kareng Gampong Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah Saksi FITRIA memeriksa kualitas sarang burung walet yang dibawa serta berat sarang burung walet tersebut dan didapatkan beratnya sekitar 5 ons, selanjutnya Saksi FAISAL mengirimkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Terdakwa DADANG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi FAISAL menelpon dan meminta tolong saksi FITRIA untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke loket Bahtera dan setiba di Medan, Saksi FAISAL menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. SUYANTO seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga bahwa sarang burung walet yang ditawarkan kepada Saksi tersebut merupakan hasil curian oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebelumnya Terdakwa II AFRIZAL alias BOLOT sudah 4 (empat) kali menjual sarang burung walet kepada Saksi FAISAL;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. AULIA AKBAR BIN MUDAWALI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Cina Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian Preman, pada saat ditangkap tidak ada barang bukti apapun yang diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** ditangkap karena Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa II **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, Sdr. **TOMMY (DPO)** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang berada di dalam toko tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada kamis tanggal 20 juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **AULIA AKBAR** diajak oleh Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** untuk mengambil sarang burung walet di Toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA**, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib, Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, Sdr. **TOMMY (DPO)** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** pergi ke toko tersebut sambil membawa linggis dengan tujuan untuk membobol dinding toko agar mudah masuk ke dalam toko;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa II **AFRIZAL** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** bertugas membobol dinding toko, selanjutnya Terdakwa **AULIA AKBAR** dan Terdakwa III **DADANG**



**SUMARNA** bertugas untuk masuk ke dalam toko dan mengambil sarang burung walet yang ada di dalam toko tersebut sedangkan **Sdr. TOMMY (DPO)** bertugas memantau daerah sekitar agar jangan diketahui oleh orang lain;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, selanjutnya Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** menghubungi Saksi **FAISAL** untuk menawarkan sarang burung walet dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi **FAISAL** meminta Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Saksi **FITRIA** yang terletak di Dusun Kuta Kareng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan setelah Saksi **FITRIA** memeriksa kualitas sarang burung walet yang dibawa serta berat sarang burung walet tersebut dan didapatkan beratnya sekitar 5 ons, selanjutnya Saksi **FAISAL** mengirimkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Terdakwa **DADANG**;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Para Terdakwa memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya sewa becak;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) kilogram sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Arek Sempurna selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa **AULIA AKBAR** menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **AULIA AKBAR** sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian;

**2. AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat rumah



Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** yang terletak di Jalan Perdamaian No 20 Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian Preman, pada saat ditangkap tidak ada barang bukti apapun yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** ditangkap karena Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** bersama dengan Terdakwa I **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** dan Terdakwa II **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, Sdr. **TOMMY (DPO)** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang berada di dalam toko tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** memanjat ke gedung disebelah toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** untuk membobok tembok dinding toko dengan tujuan agar dapat masuk ke dalam toko namun pada saat itu belum berhasil masuk karena lubang yang dibuat terlalu kecil, selanjutnya pada Kamis tanggal 20 juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** mengajak Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** untuk mengambil sarang burung walet di Toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA**, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, Sdr. **TOMMY (DPO)** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** pergi ke toko tersebut sambil membawa linggis dengan tujuan untuk membobol dinding toko agar mudah masuk ke dalam toko;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa II **AFRIZAL** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** bertugas membobol dinding toko, selanjutnya Terdakwa **AULIA AKBAR** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA** bertugas untuk masuk ke dalam toko dan mengambil sarang burung walet yang ada di dalam toko tersebut sedangkan Sdr.



**TOMMY (DPO)** bertugas memantau daerah sekitar agar jangan diketahui oleh orang lain;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, selanjutnya Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** menghubungi Saksi **FAISAL** untuk menawarkan sarang burung walet dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi **FAISAL** meminta Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Saksi **FITRIA** yang terletak di Dusun Kuta Kareng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan setelah Saksi **FITRIA** memeriksa kualitas sarang burung walet yang dibawa serta berat sarang burung walet tersebut dan didapatkan beratnya sekitar 5 ons, selanjutnya Saksi **FAISAL** mengirimkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Terdakwa **DADANG**;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Para Terdakwa memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya sewa becak;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Arek Sempurna selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**3. DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gang Bali Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian Preman, pada saat ditangkap tidak ada barang bukti apapun yang diamankan bersama dengan Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** ditangkap karena Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** bersama dengan Terdakwa I **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** dan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT, Sdr. TOMMY (DPO)** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang berada di dalam toko tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada saat Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** keluar dari rumah, Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** melihat Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** sedang memanjat ke gedung disebelah toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA**, melihat hal tersebut Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** ikut memanjat dinding tersebut dan setiba di lantai 2 Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** melihat Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** sedang membobok tembok dinding toko, dan pada saat itu Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** tidak jadi ikut melainkan turun kembali dan pergi ke warung kopi di jalan Samudera Baru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa **DADANG SUMARNA** sedang tidur di rumah Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT**, tiba-tiba **Sdr. AFDAL (DPO)** datang dan memberitahukan tembok dinding sudah bisa masuk, kemudian Terdakwa **DADANG SUMARNA** ikut naik ke gedung dan setiba disana sudah ada Terdakwa I **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** dan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT, Sdr. TOMMY (DPO)** dan **Sdr. AFDAL (DPO)**;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa II **AFRIZAL** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** bertugas membobol dinding toko, selanjutnya Terdakwa **AULIA AKBAR** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA** bertugas untuk masuk ke dalam toko dan mengambil sarang burung walet yang ada di dalam toko tersebut sedangkan **Sdr.**



**TOMMY (DPO)** bertugas memantau daerah sekitar agar jangan diketahui oleh orang lain;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, selanjutnya Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** menghubungi Saksi **FAISAL** untuk menawarkan sarang burung walet dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi **FAISAL** meminta Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Saksi **FITRIA** yang terletak di Dusun Kuta Kareng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan setelah Saksi **FITRIA** memeriksa kualitas sarang burung walet yang dibawa serta berat sarang burung walet tersebut dan didapatkan beratnya sekitar 5 ons, selanjutnya Saksi **FAISAL** mengirimkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Terdakwa **DADANG**;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Para Terdakwa memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya sewa becak;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Arek Sempurna selaku pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP REDMI 6A Warna Hitam Berisikan Akun DANA dengan Nomor HP 0852 7804 3672;
- 1 (satu) Lembar Hasil Print Riwayat Pengiriman dari Akun Dana;
- 1 (satu) CD Rom Berisikan Vidio Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Cina Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat rumah Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** yang terletak di Jalan Perdamaian No 20 Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gang Bali Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian oleh karena Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa II **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, Sdr. **TOMMY (DPO)** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang berada di dalam toko tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** memanjat ke gedung disebelah toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** untuk membobok tembok dinding toko dengan tujuan agar dapat masuk ke dalam toko namun pada saat itu belum berhasil masuk karena lubang yang dibuat terlalu kecil, selanjutnya pada Kamis tanggal 20 juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** mengajak Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** untuk mengambil sarang burung walet di Toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA**, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, Sdr. **TOMMY (DPO)** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** pergi ke toko tersebut sambil membawa linggis dengan tujuan untuk membobol dinding toko agar mudah masuk ke dalam toko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa II **AFRIZAL** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** bertugas membobol dinding toko, selanjutnya Terdakwa **AULIA AKBAR** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA** bertugas untuk masuk ke dalam toko dan mengambil sarang burung walet yang ada di dalam toko tersebut sedangkan **Sdr. TOMMY (DPO)** bertugas memantau daerah sekitar agar jangan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, selanjutnya Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** menghubungi Saksi **FAISAL** untuk menawarkan sarang burung walet dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi **FAISAL** meminta Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Saksi **FITRIA** yang terletak di Dusun Kuta Kareng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan setelah Saksi **FITRIA** memeriksa kualitas sarang burung walet yang dibawa serta berat sarang burung walet tersebut dan didapatkan beratnya sekitar 5 ons, selanjutnya Saksi **FAISAL** mengirimkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Terdakwa **DADANG SUMARNA**;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Para Terdakwa memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya sewa becak;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) kilogram sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Arek Sempurna selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban **AREK SEMPURNA** kehilangan 2 (dua) kilogram sarang burung walet dengan total kerugian senilai Rp15.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 (lima belas juta rupiah – dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga sarang burung walet Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa **AULIA AKBAR** sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI**, Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa II **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI**, Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa II **DADANG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUMARNA BIN SURYADI** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Para Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Kampung Cina Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat rumah Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** yang terletak di Jalan Perdamaian No 20 Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Gang Bali Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian oleh karena Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa II **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, Sdr. **TOMMY (DPO)** dan Sdr. **AFDAL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang berada di dalam toko tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut, Para Terdakwa memperoleh bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya sewa becak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) kilogram sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Arek Sempurna selaku pemiliknya yang sah, dimana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban **AREK SEMPURNA** kehilangan 2 (dua) kilogram sarang burung walet dengan total kerugian senilai Rp15.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 (lima belas juta rupiah – dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga sarang burung walet Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per ons;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** memanjat ke gedung disebelah toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** untuk membobok tembok dinding toko dengan tujuan agar dapat masuk ke dalam toko namun pada saat itu belum berhasil masuk karena lubang yang dibuat terlalu kecil, selanjutnya pada Kamis tanggal 20 juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** mengajak Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** untuk mengambil sarang burung walet di Toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA**, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI, Sdr. TOMMY (DPO)** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** pergi ke toko tersebut sambil membawa linggis dengan tujuan untuk membobol dinding toko agar mudah masuk ke dalam toko;



Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa II **AFRIZAL** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** bertugas membobol dinding toko, selanjutnya Terdakwa **AULIA AKBAR** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA** bertugas untuk masuk ke dalam toko dan mengambil sarang burung walet yang ada di dalam toko tersebut sedangkan **Sdr. TOMMY (DPO)** bertugas memantau daerah sekitar agar jangan diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada rentang waktu pukul 21.00 Wib atau dengan kata lain pada waktu malam hari dan bertempat di dalam milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa II **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, **Sdr. TOMMY (DPO)** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang terletak di Jl Sukaramai Lr.Bali Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** yang berada di dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa II **AFRIZAL** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** bertugas membobol dinding toko, selanjutnya Terdakwa **AULIA AKBAR** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA** bertugas untuk masuk ke dalam toko dan mengambil sarang burung walet yang ada di dalam toko tersebut sedangkan **Sdr. TOMMY (DPO)** bertugas memantau daerah sekitar agar jangan diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** memanjat ke gedung disebelah toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA** untuk membobok tembok dinding toko dengan tujuan agar dapat masuk ke dalam toko namun pada saat itu belum berhasil masuk karena lubang yang dibuat terlalu kecil, selanjutnya pada Kamis tanggal 20 juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** mengajak Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** untuk mengambil sarang burung walet di Toko milik Saksi korban **AREK SEMPURNA**, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI, Sdr. TOMMY (DPO)** dan **Sdr. AFDAL (DPO)** pergi ke toko tersebut sambil membawa linggis dengan tujuan untuk membobol dinding toko agar mudah masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet tersebut, selanjutnya Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** menghubungi Saksi **FAISAL** untuk menawarkan sarang burung walet dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi **FAISAL** meminta Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT** untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Saksi **FITRIA** yang yang terletak di Dusun Kuta Kareng Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan setelah Saksi **FITRIA** memeriksa kualitas sarang burung walet yang dibawa serta berat sarang burung walet tersebut dan didapatkan beratnya sekitar 5 ons, selanjutnya Saksi **FAISAL** mengirimkan uang sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening DANA atas nama Terdakwa **DADANG SUMARNA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Yang dilakukan oleh yang tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP REDMI 6A Warna Hitam Berisikan Akun DANA dengan Nomor HP 0852 7804 3672 yang disita dari Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, oleh karena pemeriksaan telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Hasil Print Riwayat Pengiriman dari Akun Dana dan 1 (satu) CD Rom Berisikan Vidio Rekaman CCTV, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** sudah pernah dipidana dalam jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI**, Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **AULIA AKBAR BIN MUDAWALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **AFRIZAL ALIAS BOLOT BIN JUMADI** dan Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP REDMI 6A Warna Hitam Berisikan Akun DANA dengan Nomor HP 0852 7804 3672;

Dikembalikan kepada Terdakwa III **DADANG SUMARNA BIN SURYADI**;

- 1 (satu) Lembar Hasil Print Riwayat Pengiriman dari Akun Dana;
- 1 (satu) CD Rom Berisikan Vidio Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, dan **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

**KHALID, A.Md., S.H., M.H.**

**FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**

d.t.o

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**ISKANDAR, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)